

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jalan Jenderal Sudirman Nr. 28 Telp (C462) 21320 BANGGAI - 94791



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR: 421. 年/DIKBUDPORA-BALUT/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMPN SATAP BOLOKUT KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anak Usia Sekolah untuk memperoleh bekal kemampuan Dasar serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di Desa Bolokut Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.
 - b. bahwa kemampuan Dasar sebagaimana di maksud pada huruf a, adalah mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti pendidikan menengah.
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan di SMPN Satu Atap Bolokut memenuhi persyaratan Standar Pelayanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Pemberian Izin Operasioanal.

Mengingat

- Undang undang No. 20 Tahun 2003, Undang undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 - Undang undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 - Peraturan Pemerinbtah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Bolokut sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Nama Sekolah

: SMPN Satu Atap Bolokut

2. NSS

3. Status 4. Tahun Berdiri

: Negeri

: 2015

: Desa Bolokut Kecamatan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut

Kedua

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara pendidikan dan anggaran lain yang relevan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Banggai Pada Tanggal 23 Maret 2016

DINAS

Pembina Muda Muda NIP 19630420 198903 1 008

Tembusan

Bupati Banggai Laut di Banggai (sebagai laporan). Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut di Banggai

Dewan Pendidikan Kabupaten Banggai Laut di Banggai

Camat Bokan di Bokan Kepulauan

Kepala UPT Dikbudpora Kecamatan Bokan Kepulauan di Bungin